

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERIMAAN TAMU PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan dan kelancaran pelayanan penerimaan tamu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, perlu menyusun standar operasional prosedur penerimaan tamu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang standar operasional prosedur penerimaan tamu pada lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN TAMU PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Tamu pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 6 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 29 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) PENERIMAAN TAMU PADA LINGKUP KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
TENTANG
PENERIMAAN TAMU PADA LINGKUP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO**

2026














**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
JALAN DEWI SARTIKA, KELURAHAN DANGA, KECAMATAN AESESA
Email: nagekeokpu3@gmail.com
KABUPATEN NAGEKEO**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

<p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO</p>		NOMOR SOP	29 TAHUN 2026
		TANGGAL	6 MEI 2026
		TANGGAL REVISI	-
		TANGGAL EFEKTIF	-
		DISAHKAN OLEH	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Ttd Fitalis Lado NIP. 19720715 200701 1 021
NAMA SOP	Penerimaan Tamu pada Lingkup KPU Kabupaten Nagekeo		
A. DASAR HUKUM		D. KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6862);	1 Mengetahui langkah-langkah penerimaan tamu 2 Bersikap ramah ramah dan sopan	
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);		
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);		
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.		
B. KETERKAITAN		E. PERALATAN / PERLENGKAPAN	
SOP Pelayanan Informasi Publik		1 Buku Tamu 2 Alat Tulis Kantor	
C. PERINGATAN		F. PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila pemeriksaan keamanan tidak dilaksanakan dengan benar dan penuh tanggungjawab dapat mengakibatkan ancaman serta gangguan keamanan di lingkungan kerja		1 Laporan pada buku tamu 2 Laporan pada buku mutasi setiap hari	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERIMAAN TAMU DI LINGKUP KPU KABUPATEN NAGEKEO

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		ANGGOTA JAGAT SAKSANA/PENERIMA TAMU	TAMU	KASUBBAG/STAF SUBBAGIAN KUL	KOMISIONER/SEKRETARIS/KASUBBAG/FUNGSIONAL/STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyiapkan tempat dan alat kelengkapan dalam hal penerimaan tamu					Buku tamu, Alat tulis kantor	10 menit	Tersedianya tempat dan alat perlengkapan penerimaan	
2	Pelaksanaan tugas dalam penerimaan tamu								
a	Menerima tamu dengan sikap 5S (Sapa, Senyum, Salam, Sopan, Santun)						10 menit		Penerima tamu berdiri saat menyapa tamu
b	Tamu melapor kepada anggota Jagat Saksana/penerima tamu								
c	Menanyakan identitas tamu, ingin bertamu dengan siapa dan apa keperluannya								
d	Meminta tamu untuk mengisi buku tamu					Buku tamu, Alat tulis kantor			
e	Apabila tamu datang hanya membawa dokumen/surat/barang maka anggota jagat saksana/penerima tamu langsung menerimanya dan diserahkan kepada								
f	Menunggu konfirmasi maka tamu dipersilahkan untuk menunggu di ruang tunggu						5 menit		Bagi tamu yang akan menjumpai atau menemui Komisioner, Sekretaris, Kasubbag, Fungsional dan Staf.
3	Penerima Tamu mengkonfirmasi keperluan tamu kepada Komisioner/Sekretaris/Kasubag/Fungsional/Staf apabila diperkenankan maka tamu diarahkan untuk dapat bertemu						5 menit		Dapat dilayani di ruang tunggu, ruang kerja dan aula kantor
4	Penerima Tamu mengantarkan tamu ke ruangan yang dituju (Komisioner/Sekretaris/Kasubag/Fungsional/Staf)						3 menit		
5	Penerima tamu kembali bertugas							Laporan Digital	

LEMBAR PENGESAHAN

- 1 Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan di setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
- 2 Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
- 3 Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
- 4 Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
- 5 Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan : di Mbay
pada tanggal : 6 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

Ttd

FITALIS LADO
NIP. 19720715 200701 1 021

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo